

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Media sosial sebenarnya diperuntukan bagi aktivitas pergaulan di dunia maya. Dalam hal media sosial digunakan untuk aktivitas niaga, promosi produk / jasa dalam bentuk iklan di sosial media harus tunduk terhadap UU ITE mengingat iklan tersebut merupakan informasi elektronik. Unsur perbuatan melawan hukum dalam iklan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, UU ITE lah yang akan diterapkan dalam menindak iklan-iklan di sosial media yang mengandung unsur melawan hukum. Negara perlu menetapkan aturan mengenai *Safe Harbor Policy* bagi aktivitas periklanan melalui sosial media, agar dapat dipisahkan secara jelas batas tanggung jawab platform dan tanggung jawab pengiklan yang menayangkan iklan dengan unsur melawan hukum.
2. Setiap *platform* tentu memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatur segala aktifitas yang dilakukan oleh pengguna suatu *platform* tersebut. *Platform facebook/instagram* memiliki kebijakan mengenai periklanan yang patut untuk ditaati, kebijakan tersebut terdapat 30 point mengenai konten yang

dilarang, 12 point untuk konten yang dibatasi *platform*. Meski kebijakan telah diatur oleh *platform* namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penggunanya yang menjadi pelaku usaha pada *platform* tersebut dengan menayangkan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kebijakan *platform* dan merugikan pihak lainnya. Oleh sebab itu menurut penulis dibutuhkan ketegasan oleh pihak *platform* dalam mengawasi dan menindak para pelaku usaha yang melanggar dengan meningkatkan kinerja dari tim pengawasan dan mekanisme *report* lebih diperketat lagi demi memberikan perlindungan hukum kepada setiap pelapor. Dibutuhkannya juga peran serta pemerintah melalui KOMINFO dalam mengawasi dan menindak *platform facebook/instagram* yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan ini yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Kepada pembentuk Undang-undang : membuat aturan pelaksana dari UU ITE terkait pengawasan iklan yang tayang melalui media sosial.
2. Kepada pemerintah terkhususnya pihak Kominfo untuk ikut serta dalam memberi pengawasan terkait konten iklan yang beredar di sosial media.
3. Kepada pihak *Platform facebook/instagram* agar supaya lebih meningkatkan kinerja pengawasannya dalam mengawasi aktifitas penggunanya dalam menayangkan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kebijakan *platform*. Serta

lebih memperketat mekanisme *report* terhadap iklan-iklan atau akun yang merugikan pihak lainnya.

